



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor **090** /K13/KP/2003

tentang

PANITIA LELANG PENJUALAN GEDUNG INVENTARIS YANG DIHAPUSKAN DARI
DAFTAR INVENTARIS SEBAGAI KEKAYAAN/MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN IPB

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 203/M/2002 tanggal 28 November 2002 dan Nomor 050/M/2003 tanggal 5 Mei 2003 telah ditetapkan tentang Penghapusan Bangunan Gedung dari Daftar Inventaris Sebagai Kekayaan/Milik Negara di Lingkungan IPB;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a tersebut di atas maka dipandang perlu membentuk Panitia Lelang Penjualan Gedung yang dihapuskan dari Daftar Inventaris sebagai Kekayaan/Milik Negara di Lingkungan IPB yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0435/O/1992;
b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
a. Nomor 304/U/1999;
b. Nomor 203/M/2002;
c. Nomor 050/M/2003;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 11/MWA-IPB/2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Lelang Penjualan Gedung yang dihapuskan dari Daftar Inventaris sebagai kekayaan/milik negara di lingkungan Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagai berikut:

Penanggungjawab : **Dr.Ir. H. Herry Suhardiyanto, MSc** (Wakil Rektor II)
Ketua : Dr.Ir. H.U.M. Wahjudin, MS (Kepala BAUK)
Sekretaris : Sutrisno, ST
Anggota : 1. Widawati Saleh, SH, MM
2. Setyo Pratomo, SE
3. Asep Mahdiman
4. Nana Sudjana
5. H. Acep Surachman
6. Suryadi

Kedua : Tugas Panitia:

Melaksanakan penjualan bangunan gedung yang telah dihapus dari daftar Inventaris sebagai kekayaan/milik negara di lingkungan IPB, yang tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 203/M/2002 tanggal 28 November 2002 dan Nomor 050/M/2003 tanggal 5 Mei 2003, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menjual barang-barang tersebut melalui Kantor Lelang Negara di Bogor.
2. Hasil penjualan disetorkan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor.
3. Membuat Berita Acara Lelang berikut tanda bukti setor lelang dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan dilaporkan kepada pimpinan IPB, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 12 Juni 2003
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047